



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21928
N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 421.9 / 166 / PAUDNI / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satu Hati, Ngabang 21 Oktober 2015
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan beserta lampiran-lampirannya kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin.
- b. bahwa izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Bupati Landak No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak No. 12 Tahun 2008 Tentang tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 No. 248).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satu Hati
- KEDUA :** Nama Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini Wajib:
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 3. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak secara berkala.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata bahwa lembaga yang sudah memperoleh izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak dipenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada diktum ketiga keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak mencabut dan membatalkan izin penyelenggaraan yang telah diberikan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak



ASPANSIUS, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590404 198012 1003

Tembusan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

Lampiran 1
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Landak
Nomor : 421.9/ 166 / PAUDNI/ 2015
Tanggal : 21 Oktober 2015
Tentang
Pemberian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)

DAFTAR NAMA PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015

Kecamatan	Jenis Satuan Lembaga	Nama Satuan Lembaga	Alamat
Ngabang	PKBM	PKBM Satu Hati	Ds.Sei.Bandung, Kec. Menjalin, Kab. Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak



Aspansius, S.IP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590404 198012 1 003